



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1974
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa agar semua Departemen dalam Pemerintahan Negara bergerak dan bekerjasama secara serasi menurut fungsinya masing-masing dipandang perlu menetapkan perumusan kedudukan, tugas-pokok, dan susunan organisasi Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/KEP/II/1966 beserta seluruh lampirannya

Menetapkan :

PERTAMA : Kedudukan, Tugas-Pokok dan Susunan Organisasi :

1. Departemen Dalam Negeri.
2. Departemen Luar negeri.
3. Departemen Kehakiman.
4. Departemen Penerangan.
5. Departemen Keuangan.

6. Departemen ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Departemen Perdagangan.
7. Departemen Pertanian.
8. Departemen Perindustrian.
9. Departemen Pertambangan.
10. Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.
11. Departemen Perhubungan.
12. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Departemen Kesehatan.
14. Departemen Agama.
15. Departemen Sosial.
16. Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi,
sebagai terlampir.

KEDUA : Kedudukan, tugas-pokok, dan susunan organisasi Departemen Pertahanan dan Keamanan diatur dengan Keputusan tersendiri.

KETIGA : Peralihan dari susunan organisasi lama ke dalam susunan organisasi menurut Keputusan Presiden ini, diselenggarakan dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya dan diselesaikan paling lambat akhir tahun anggaran 1974 -1973.

KEEMPAT : Perumusan tugas, fungsi dan susunan organisasi Biro. Inspektur, Direktorat, Pusat, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan Sekretariat Badan dalam lingkungan Departemen, ditetapkan oleh masing-masing Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini beserta seluruh lampirannya, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Agustus 1974.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttt

SOEHARTO

JENDERAL TNI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN PRUSIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1974
TANGGAL 26 Agustus 1974

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Departemen Dalam Negeri sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas Pokok Departemen Dalam Negeri adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pembangunan masyarakat desa, dan agraria.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen Dalam Negeri terdiri dari :

- (1) Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Inspektorat Jenderal.
- (4) Direktorat Jenderal Sosial Politik.
- (5) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
- (6) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa.
- (7) Direktorat Jenderal Agraria.
- (8) Badan Penelitian dan Pengembangan.
- (9) Badan Pendidikan dan Latihan Vertikal di Wilayah.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- (1) Biro Perencanaan.
- (2) Biro Kepegawaian.
- (3) Biro Keuangan.
- (4) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.
- (5) Biro Perlengkapan.
- (6) Biro Umum.
- (7) Biro Penanaman Modal.

Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- (2) Inspektur Wilayah Sumatera.
- (3) Inspektur Wilayah Jawa.
- (4) Inspektur Wilayah Kalimantan.
- (5) Inspektur Wilayah Sulawesi.
- (6) Inspektur Wilayah Bali dan Nusa Tenggara.
- (7) Inspektur Wilayah Maluku dan Irian Jaya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

(8) Inspektur Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri.

Pasal 6

Direktorat Jenderal Sosial Politik terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Pembinaan Umum.
- (3) Direktorat Pembinaan Kesatuan Bangsa,
- (4) Direktorat Pembinaan Ketertiban Umum dan Pertahanan Sipil.
- (5) Direktorat Pembinaan Masyarakat.
- (6) Direktorat- Pengamanan.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Pembinaan Pemerintahan Daerah.
- (3) Direktorat Keuangan dan Peralatan Daerah.
- (4) Direktorat Perekonomian Daerah.
- (5) Direktorat Pembangunan Daerah.
- (6) Direktorat Pengembangan Perkotaan.

Pasal 8

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa terdiri dari. :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Pembinaan Usaha Gotong Royong.
- (3) Direktorat Perekonomian Desa.
- (4) Direktorat Pembinaan Prasarana Desa.
- (5) Direktorat Pengembangan Desa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 9

Direktorat Jenderal Agraria terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat jenderal
- (2) Direktorat Tata Guna Tanah.
- (3) Direktorat Landreform.
- (4) Direktorat Pengurusan Hak Tanah.
- (5) Direktorat Pendaftaran Tanah.

Pasal 10

Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah.
- (3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanahan.

Pasal 11

Badan Pendidikan dan Latihan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan.
- (2) Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai.
- (3) Pusat Pendidikan dan Latihan Ilmu Pemerintahan.

Pasal 12

Instansi, Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Dalam Negeri di wilayah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1974.
TANGGAL 26 Agustus 1974.

DEPARTEMEN LUAR NEGERI

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Departemen Luar Negeri sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas-pokok Departemen Luar Negeri adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Bidang politik dan hubungan luar negeri.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen Luar Negeri terdiri dari :

- (1) Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal.
- (3) Inspektorat Jenderal,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (4) Direktorat Jenderal Politik.
- (5) Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Sosial Budaya Luar Negeri.
- (6) Direktorat Jenderal Peggamanan Hubungan Luar Negeri.
- (7) Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler.
- (8) Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri
- (9) Pusat.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- (1) Biro Kepegawaian.
- (2) Biro Keuangan.
- (3) Biro Perlengkapan.
- (4) Biro Organisasi.
- (5) Biro Sandi.
- (6) Biro Komunikasi.
- (7) Biro Umum.

Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- (2) Inspektur Kepegawaian.
- (3) Inspektur Keuangan dan Perlengkapan.
- (4) Inspektur Tugas Umum dan Proyek Pembangunan.

Pasal 6

Direktorat Jenderal Politik terdiri dari :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Asia Pasifik.
- (3) Direktorat Eropa.
- (4) Direktorat Amerika.
- (5) Direktorat Afrika dan Timur Tengah.
- (6) Direktorat Organisasi Internasional.
- (7) Direktorat Perjanjian Internasional.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Sosial Budaya Negeri terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Kerjasama Ekonomi Multilateral.
- (3) Direktorat Hubungan Perdagangan Internasional.
- (4) Direktorat Investasi dan Kerjasama Keuangan.
- (5) Direktorat Kerjasama Tehnik.
- (6) Direktorat Jasa Ekonomi.
- (7) Direktorat Hubungan Sosial Budaya.

Pasal 8

Direktorat Jenderal Pengamanan Hubungan Luar Negeri terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Pengamanan.
- (3) Direktorat Penerangan Luar Negeri.
- (4) Direktorat Pengumpulan dan Pengolahan Data.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 9

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler terdiri dari

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Protokol.
- (3) Direktorat Konsuler.
- (4) Direktorat Pelayanan Misi Diplomatik.
- (5) Direktorat Pelayanan Konperensi Internasional.

Pasal 10

Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Politik Luar Negeri.
- (3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Hubungan Ekonomi, Sosial Budaya Luar Negeri.
- (4) Pusat Dokumentasi dan Perpustakaan.

Pasal 11

Pusat terdiri dari :

Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1974.
TANGGAL 26 Agustus 1974.

DEPARTEMEN KEHAKIMAN

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Departemen Kehakiman sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas-pokok Departemen Kehakiman adalah menyelenggarakan. sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Hukum .

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen Kehakiman terdiri dari :

- (1) Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (3) Inspektorat Jenderal.
- (4) Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan.
- (5) Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum.
- (6) Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga.
- (7) Direktorat Jenderal Imigrasi.
- (8) Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- (9) Pusat.
- (10) Instansi Vertikal di wilayah.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- (1) Biro Perencanaan,
- (2) Biro Kepegawaian.
- (3) Biro Keuangan.
- (4) Biro Perlengkapan.
- (5) Biro Penanaman Modal.
- (6) Biro Umum.

Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- (2) Inspektur Kepegawaian.
- (3) Inspektur Keuangan dan Perlengkapan.
- (4) Inspektur Proyek Pembangunan.
- (5) Inspektur Hukum dan Perundang-undangan.
- (6) Inspektur Bina Tuna Warga.
- (7) Inspektur Imigrasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 6

Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Perdata.
- (3) Direktorat Pidana.
- (4) Direktorat Tata Negara dan Hukum Internasional.
- (5) Direktorat Patent dan Hak Cipta.
- (6) Direktorat Perundang-undangan.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Pajak Langsung.
- (3) Direktorat Pajak Tidak Langsug.
- (4) Direktorat Perencanaan, Penerimaan dan Penagihan.
- (5) Direktorat Pengusutan dan Pengendalian Wilayah.
- (6) Drektorat Peraturan Perpajakan.

Pasal 8

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Pabean.
- (3) Direktorar Cukai.
- (4) Direktorat Pengetahuan Barang dan Harga.
- (5) Direktorat Pemberantasan Penyelundupan.
- (6) Direktorat Sarana Perhubungan Bea dan Cukai.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 9

Direktorat Jenderal Moneter terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Penerimaan Minyak.
- (3) Direktorat Lembaga Keuangan.
- (4) Direktorat Hubungan Keuangan Internasional.
- (5) Direktorat Iuran Pembangunan Daerah.
- (6) Direktorat Investasi dan Kekayaan Negara.
- (7) Direktorat Persero dan Pembina Keuangan Badan Usaha Negara.

Pasal 10

Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Perencanaan dan Analisa.
- (3) Direktorat Pengawasan Anggaran Negara.
- (4) Direktorat Akuntan Negara.
- (5) Direktorat Pengawasan Perminyakan.
- (6) Direktorat Pembukuan Keuangan Negara.
- (7) Direktorat Pengawasan Kas Negara.

Pasal 11

Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan terdiri dari

- (1) Sekretariat Badan.
- (2) Pusat Pendidikan dan Latihan Kebendaharaan Umum
- (3) Pusat Pendidikan dan Latihan Perpajakan.
- (4) Pusat Pendidikan dan Latihan Bea dan Cukai.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (5) Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan.
- (6) Pusat Pendidikan dan Latihan Iuran Pembangunan Daerah dan Pegadaian.
- (7) Pusat Pendidikan dan Latihan Akuntan Negara.

Pasal 12

Pusat terdiri dari :

Pusat Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 13

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal yang dikordinasikan oleh Perwakilan Departemen di wilayah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

LAMPIRAN 4
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1974
TANGGAL 26 Agustus 1974.

DEPARTEMEN PENERANGAN

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS.POKQK

Pasal 1

Departemen Penerangan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas-pokok Departemen Penerangan adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penerangan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen Penerangan terdiri dari :

- (1) Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal.
- (3) Inspektorat Jenderal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (4) Direktorat Jenderal Penerangan Umum.
- (5) Direktorat Jenderal Radio, Televisi, dan Film.
- (6) Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika.
- (7) Badan Penelitian dan Pengembarigan Penerangan.
- (8) Pusat.
- (9) Instansi Vertikal di wilayah.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- (1) Biro Perencanaan.
- (2) Biro Kepegawaian.
- (3) Biro Keuangan.
- (4) Biro Perlengkapan.
- (5) Biro Hukum.
- (6) Biro Tata Usaha.

Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- (2) Inspektur Administrasi.
- (3) Inspektur Tugas Umum dan Proyek Pembangunan.

Pasal 6

Direktorat Jenderal Penerangan Umum terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Pelayanan Penerangan Luar Negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (3) Direktorat Penerangari Daerah.
- (4) Direktorat Penerangan Rakyat.
- (5) Direktorat Pembinaan Hubungan Masyarakat.
- (6) Direktorat Pameran.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Radio Televisi dan Film terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Radio.
- (3) Direktorat Televisi.
- (4) Direktorat Pembinaan Film.

Pasal 8

Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Bina Pers.
- (3) Direktorat Bina Grafika.
- (4) Direktorat Bina Kewartawanan.
- (5) Direktorat Publikasi.

Pasal 9

Badan Penelitian dan Pengembangan. Penerangan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistikom.
- (3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Mass Media.
- (4) Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Penerangan.
- (5) Pusat Dokumentasi dan Perpustakaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 10

Pusat terdiri dari :

Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai.

Pasal 11

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Penerangan di Wilayah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

LAMPIRAN 5
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1974.
TANGGAL 26 Agustus 1974.

DEPARTEMEN KEUANGAN

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Departemen Keuangan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden..

Pasal 2

Tugas-pokok Departemen Keuangan adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang keuangan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen Keuangan terdiri dari :

- (1) Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal.
- (3) Inspektorat Jenderal.
- (4) Direktorat Jenderal Anggaran.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (5) Direktorat Jenderal Pajak.
- (6) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (7) Direktorat Jenderal Moneter.
- (8) Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.
- (9) Badan Pendidikan dan Latihan.
- (10) Pusat.
- (11) Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- (1) Biro Perencanaan.
- (2) Biro Kepegawaian.
- (3) Biro Keuangan.
- (4) Biro Perlengkapan.
- (5) Biro Organisasi dan Pengolahan Data.
- (6) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.
- (7) Biro Penanaman Modal.
- (8) Biro Umum.

Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- (2) Inspektur Kepegawaian.
- (3) Inspektur Keuangan dan Perlengkapan.
- (4) Inspektur Pajak.
- (5) Inspektur Bea dan Cukai.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 6

Direktorat Jenderal Anggaran terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Pembinaan Anggaran Rutin.
- (3) Direktorat Pembinaan Anggaran Pembangunan.
- (4) Direktorat Pembinaan Anggaran Pendapatan dan penyelenggaraan Keuangan.
- (5) Direktorat Kas Negara.
- (6) Direktorat Tata Usaha Anggaran.
- (7) Direktorat Perbendaharaan Negara.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Industri Kimia terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Industri Silikat.
- (3) Direktorat Industri Pupuk dan Petro Kimia.
- (4) Direktorat Industri Selulosa.
- (5) Direktorat Industri Aneka Kimia.

Pasal 8

Direktorat Jenderal Industri Tekstil terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Industri Pemintalan dan Pertanian
- (3) Direktorat Industri Perajutan.
- (4) Direktorat Industri Pakaian Jadi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 9

Direktorat Jenderal Aneka industri dan Kerajinan terdiri dari

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Aneka Industri dan Kerajinan.
- (3) Direktorat Industri Makanan dan Minuman.
- (4) Direktorat Industri Kulit.
- (5) Direktorat Industri Kayu.

Pasal 10

Pusat terdiri dari :

- a. Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Logam dan Mesin.
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia.
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Tekstil.
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Aneka industri dan Kerajinan
- e. Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai.

Pasal 11

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Perindustrian di wilayah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

LAMPIRAN 6
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1974
TANGGAL 26 Agustus 1974

DEPARTEMEN PERDAGANGAN

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Departemen Perdagangan sebagai bagian dari Pemerintah Negara dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas pokok Departemen Perdagangan adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang perdagangan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen Perdagangan terdiri dari :

- (1) Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal.
- (3) Inspektorat Jenderal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (4) inspektorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (5) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- (6) Badan Pengembangan Ekspor Nasional.
- (7) Pusat.
- (8) Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- (1) Biro Perencanaan
- (2) Biro Kepegawaian.
- (3) Biro Keuangan.
- (4) Biro Perlengkapan
- (5) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.
- (6) Biro Umum.

Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- (2) Inspektur Administrasi.
- (3) Inspektur Tugas Umum dan Proyek Pembangunan.

Pasal 6

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Penyaluran.
- (3) Direktorat Barang Penting.
- (4) Direktorat Pengembangan Usaha Niaga.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (5) Direktorat Pembinaan Sarana Perdagangan.
- (6) Direktorat Metrologi.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Ekspor.
- (3) Direktorat Impor
- (4) Direktorat Hubungan Perdagangan Luar Negeri.
- (5) Direktorat Standardisasi, Normalisasi dan pengendalian Mutu.

Pasal 8

Badan Pengembangan Ekspor Nasional terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan.
- (2) Pusat Pengembangan dan Pemasaran Barang Pertanian
- (3) Pusat Pengembangan dan Pemasaran Barang Industri.
- (4) Pusat Pengembangan dan Pemasaran Barang Kerajinan.

Pasal 9

Pasal Pusat terdiri dari :

- (1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan.
- (2) Pusat Pendidikan dan Latihan Niaga.

Pasal 10

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Perdagangan di wilayah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

LAMPIRAN 7
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 5 TAHUN 1974
TANGGAL 26 Agustus 1974.

DEPARTEMEN PERTANIAN

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasa 1

Departemen Pertanian sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas pokok Departemen Pertanian adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen Pertanian terdiri dari

- (1) Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal.
- (3) Inspektorat Jenderal.
- (4) Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (5) Direktorat Jenderal Kehutanan.
- (6) Direktorat Jenderal Perikanan.
- (7) Direktorat Jenderal Peternakan.
- (8) Direktorat Jenderal Perkebunan.
- (9) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- (10) Badan Pendidikan, Latihan, dan Penyuluhan Pertanian.
- (11) Instansi Vertikal di wilayah.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari

- (1) Biro Perencanaan.
- (2) Biro Kepegawaian.
- (3) Biro Keuangan.
- (4) Biro Perlengkapan.
- (5) Blio Hukum dan hubungan Masyarakat.
- (6) Biro Penanaman Modal.
- (7) Biro Tata Usaha.

Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- (1) Sekretariat inspektorat Jenderal.
- (2) inspektur Kepegawaian.
- (3) inspektur Keuangan dan Perlengkapan.
- (4) Inspektur Non Pangan.
- (5) Inspektur Pangan.

Pasal 6



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Bina Program Tanaman Pangan.
- (3) Direktorat Bina Produksi Tanaman Pangan.
- (4) Direktorat Bina Sarana Usaha Tanaman Pangan.
- (5) Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Kehutanan terdiri I dari

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Bina Program Kehutanan.
- (3) Direktorat Bina Produksi Kehutanan.
- (4) Direktorat Bina Sarana Usaha Kehutanan.
- (5) Direktorat Reboisasi dan Rehabilitasi.
- (6) Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam.

Pasal 8

Direktorat Jenderal Perikanan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Bina Program Perikanan.
- (3) Direktorat Bina Produksi Perikanan.
- (4) Direktorat Bina Sarana Usaha Perikanan.
- (5) Direktorat Bina Sumber Hayati.

Pasal 9

Direktorat Jenderal. Peternakan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (2) Direktorat Bina Program Peternakan.
- (3) Direktorat Bina Produksi Peternakan.
- (4) Direktorat Bina Sarana Usaha Peternakan.
- (5) Direktorat Kesehatan Hewan.

Pasal 10

Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari.
- (2) Direktorat Bina Program Perkebunan.
- (3) Direktorat Bina Produksi Perkebunan.
- (4) Direktorat Bina Sarana Usaha Perkebunan.

Pasal 11

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Tanaman Pangan.
- (3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan dan Kehutanan.
- (4) Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan dan Perikanan.
- (5) Pusat Penelitian dan Pengembangan Agro Ekonomi.
- (6) Pusat Perpustakaan Biologi dan Pertanian.
- (7) Pusat Karantina Pertanian.
- (8) Pusat Pengolahan Data dan Statistik.

Pasal 12

Badan Pendidikan Latihan dan Penyuluhan Pertanian terdiri dari.

- (1) Sekretariat Badan.
- (2) Pusat Pendidikan dan Latihan Pertanian.
- (3) Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

(4) Pusat Penyuluhan Pertanian.

pasal 13

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Pertanian di wilayah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

LAMPIRAN 8
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1974
TANGGAL 6 Agustus 1974

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Departemen Perindustrian sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas pokok Departemen Perindustrian adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum Pemerintahan dan pembangunan bidang Perindustrian.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen Perindustrian terdiri dari :

- (1) Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal.
- (3) Inspektorat Jenderal.
- (4) Direktorat Jenderal Industri Logam dan Mesin.
- (5) Direktorat Jenderal Industri Kimia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (6) Direktorat Jenderal Industri Tekstil.
- (7) Direktorat Jenderal Aneka industri dan Kerajinan.
- (8) Pusat.
- (9) Instansi Vertikal di wilayah.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- (1) Biro Perencanaan.
- (2) Biro Kepegawaian.
- (3) Biro Keuangan.
- (4) Biro Perlengkapan.
- (5) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.
- (6) Biro Umum
- (7) Biro Penanaman Modal.

Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- (2) Inspektur Kepegawaian.
- (3) Inspektur Keuangan dan Perlengkapan.
- (4) Inspektur Tugas Umum dan Proyek Pembangunan.

Pasal 6

Direktorat Jenderal Industri Logam dan Mesin terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Industri Kendaraan Bermotor.
- (3) Direktorat Industri Perkapalan.
- (4) Direktorat Industri Penerbangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (5) Direktorat Mesin dan Elektronika.
- (6) IDirektorat Industri Aneka Logam.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Ketatalaksanaan Pengadilan.
- (3) Direktorat Pembinaan Sarana Pengadilan.

Pasal 8

Direktorat Jenderal Bina Tuna-Warga terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Pemasarakatan.
- (3) Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

Pasal 9

Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian.
- (3) Direktorat Pengawasan Orang Asing.
- (4) Direktorat Penyidikan Keimigrasian.

Pasal 10

Badan Pembinaan Hukum Nasional terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan.
- (2) Pusat Perencanaan Hukum dan Kodifikasi.
- (3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

(4) Pusat Dokumentasi Hukum.

Pasal 11

Pusat terdiri dari :

Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai.

Pasal 12

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor wilayah Direktorat Jenderal yang dikordinasikan oleh Perwakilan Departemen Kehakiman di wilayah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

LAMPIRAN 9
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1974
TANGGAL 26 Agustus 1974

DEPARTEMEN PERTMBANGAN

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Departemen Pertambangan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang Bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas Pokok Departemen Pertambangan adalah menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dan Pembangunan di bidang pertambangan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen Pertambangan terdiri dari :

- (1) Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal.
- (3) Inspektorat Jenderal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- (4) Direktorat Jenderal Pertambangan Umum.
- (5) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- (6) Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- (1) Biro Perencana.
- (2) Biro Kepegawaian.
- (3) Biro Keuangan.
- (4) Biro Kerjasama Luar Negeri.
- (5) Biro Hukum.
- (6) Biro Penanaman Modal.
- (7) Biro Tata Usaha.

Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- (2) Inspektur Kepegawaian.
- (3) Inspektur Keuangan.
- (4) Inspektur Perlengkapan.
- (5) Inspektur Tugas Umum dan Proyek Pembangunan.

Pasal 6

Direktorat Pertambangan Umum terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Pertambangan.
- (3) Direktorat Geologi.
- (4) Direktorat Bina Sarana Usaha Pertambangan Umum.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Pasal 7

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terdiri dari

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Direktorat Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 8

Instansi VertiKal terdiri dari Kantor wilayah Direktorat Jenderal yang dikordinasikan oleh Perwakilan Departemen Pertambangan di wilayah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

LAMPIRAN 10
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK IINDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1974
TANGGAL 26 AgustUs 1974

DEPARTEMAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA LISTRIK

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Mentereri yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas Pokok Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan Pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik terdiri dari :

- (1) Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- (3) Inspektorat Jenderal.
- (4) Direktorat Jenderal Pengairan.
- (5) Direktorat Jendral Bina Marga.
- (6) Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- (7) Badan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.
- (8) Pusat.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- (1) Biro Perencana.
- (2) Biro Kepegawaian.
- (3) Biro Keuangan.
- (4) Biro Perlengkapan.
- (5) Biro Hukum.
- (6) Biro Bina Sarana Perusahaan.
- (7) Biro Umum.

Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- (2) Inspektur Administrasi.
- (3) Inspektur Bina Marga.
- (4) Inspektur Cipta Karya.
- (5) Inspektur Pengairan.
- (6) Inspektur Tenaga Listrik dan Gas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Pasal 6

Direktorat Pengairan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Bina Pengairan
- (3) Direktorat Sungai.
- (4) Direktorat Rawa.
- (5) Direktorat Irigasi.
- (6) Direktorat Peralatan Pengairan.
- (7) Direktorat Penyelidikan Masalah Air.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Bina Program Jalan.
- (3) Direktorat Pembangunan Jalan.
- (4) Direktorat Pemeliharaan Jalan.
- (5) Direktorat Peralatan Jalan.
- (6) Direktorat Penyelidikan masalah Tanah dan Lahan.

Pasal 8

Direktorat Jenderal Cipta Karya terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Perumahan.
- (3) Direktorat Tata Bangunan.
- (4) Direktorat Teknik Penyehatan.
- (5) Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah.
- (6) Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Pasal 9

Pusat terdiri dari :

- (1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.
- (2) Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai.
- (3) Pusat Pengolahan Data dan Statistik.
- (4) Pusat Pembinaan Peralatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

LAMPIRAN 11
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1974
TANGGAL 26 Agustus 1974.

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Departemen Perhubungan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dan dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas pokok Departemen Perhubungan adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan,

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen Perhubungan terdiri dari :

- (1) Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal.
- (3). Inspektorat Jenderal.
- (4) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (5) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- (6) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- (7) Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
- (8) Direktorat Jenderal- Pariwisata;
- (9) Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.
- (10) Badan Pendidikan dan Latihan Perhubungan.
- (11) Pusat
- (12) Instansi Vertikal.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- (1) Biro Perencanaan.
- (2) Biro Kepegawaian.
- (3) Biro Keuangan.
- (4) Biro Perlengkapan.
- (5) Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri.
- (6) Biro Umum.
- (7) Biro Penanaman Modal.

Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- (2) Inspektur Kepegawaian.
- (3) Inspektur Keuangan.
- (4) Inspektur Peralatan.
- (5) Inspektur Tugas Umum.
- (6) Inspektur Proyek Pembangunan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Pasal 6

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
- (3) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Ferri.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut.
- (3) Direktorat Perkapalan dan Pelayaran.
- (4) Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan.
- (5) Direktorat Navigasi.
- (6) Direktorat Jasa Maritim.
- (7) Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

Pasal 8

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terdiri dari

- (1) Sekretariat Direktorat jenderal.
- (2) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Udara.
- (3) Direktorat Keselamatan Penerbangan.
- (4) Direktorat Pelabuhan Udara.
- (5) Direktorat Telekomunikasi dan Navigasi Udara,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Pasal 9

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi antara lain :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Kas Dan Giro.
- (3) Direktorat Telekomunikasi.

Pasal 10

Direktorat jenderal Pariwisata terdiri dari,

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Bina Pemasaran Wisata.
- (3) Direktorat Bina Pelayanan Wisata.

Pasal 11

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat.
- (3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut.
- (4) Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara.
- (5) Pusat Penelitian dan Pengembangan Pos dan Telekomunikasi.
- (6) Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata.

Pasal 12

Badan Pendidikan dan Latihan Perhubungan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan.
- (2) Pusat Pendidikan dan Latihan Perhubungan Darat.
- (3) Pusat Pendidikan dan Latihan Perhubungan Laut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- (4) Pusat Pendidikan dan Latihan Perhubungan Udara.
- (5) Pusat Pendidikan dan Latihan Pos dan Telekomunikasi.
- (6) Pusat Pendidikan dan Latihan Pariwisata.

Pasal 13

Pusat terdiri dari :

- (1) Pusat Search and Rescue Nasional.
- (2) Pusat Administrasi Peradilan Pelayaran.
- (3) Pusat Meteorologi dan Geofisika.

Pasal 14

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor wilayah Direktorat Jenderal yang dikoordinasikan Perwakilan Departemen Perhubungan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

LAMPRAN 12
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1974.
TANGGAL 26 Agustus 1974.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh Menteri yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas Pokok Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah menyelenggarakan sebagian tugas Umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari.

- (1) Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal.
- (3) Inspektorat Jenderal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- (4) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (5) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (6) Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olah Raga.
- (7) Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- (8) Badan Penelitian dan Pengembangan pendidikan dan Kebudayaan.
- (9) Pusat.
- (10) Intansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- (1) Biro Perencanaan.
- (2) Biro Kepegawaian.
- (3) Biro Keuangan.
- (4) Biro Perlengkapan.
- (5) Biro Organisasi.
- (6) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.
- (7) Biro Kerjasama Luar Negeri.
- (8) Biro Tata Usaha.

Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- (2) Inspektur Kepegawaian.
- (3) Inspektur Keuangan.
- (4) Inspektur Perlengkapan.
- (5) Inspektur Tugas Umum.
- (6) Inspektur Proyek Pembangunan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

Pasal 6

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Pendidikan Dasar.
- (3) Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- (4) Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.
- (5) Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis.
- (6) Direktorat Sarana Pendidikan.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Pembinaan Sarana Akademis.
- (3) Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengembangan pada Masyarakat.
- (4) Direktorat Perguruan Tinggi Swasta.
- (5) Direktorat Kemahasiswaan.

Pasal 8

Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olah Raga terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Pendidikan Masyarakat.
- (3) Direktorat Keolahragaan.
- (4) Direktorat Pembinaan Generasi Muda.
- (5) Direktorat Pendidikan Tenaga Teknis.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Pasal 9

Direktorat Jenderal Kebudayaan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Pembinaan Kesenian.
- (3) Direktorat Pengembangan Kesenian.
- (4) Direktorat Museum.
- (5) Direktorat Sejarah dan Purbakala.

Pasal 10

Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan.
- (2) Pusat Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Pusat Pengolahan Data Statistik dan Komputer.
- (5) Pusat Pengembangan Inovasi dan Teknologi Pendidikan.

Pasal 11

Pusat terdiri dari

- (1) Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai.
- (2) Pusat Pembinaan Perpustakaan.
- (3) Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi.
- (4) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Kesenian.
- (5) Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan sejarah.
- (6) Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

Pasal 12

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

LAMPRAN 13
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1974.
TANGGAL 26 Agustus 1974.

DEPARTEMEN KESEHATAN

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Departemen Kesehatan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh Menteri yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas Pokok Departemen Kesehatan adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Kesehatan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen Kesehatan terdiri dari :

- (1) Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal.
- (3) Inspektorat Jenderal.
- (4) Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat.
- (5) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- (6) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular.
- (7) Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.
- (8) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- (9) Pusat.
- (10) Instansi Vertikal di wilayah.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- (1) Biro Perencanaan.
- (2) Biro Kepegawaian.
- (3) Biro Keuangan.
- (4) Biro Perlengkapan.
- (5) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.
- (6) Biro Umum.

Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- (2) Inspektur Kepegawaian.
- (3) Inspektur Keuangan dan Perlengkapan.
- (4) Inspektur Tugas Umum dan Proyek Pembangunan.

Pasal 6

Direktorat jenderal Pembinaan Kesehatan masyarakat terdiri dari

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.
- (3) Direktorat Pelayanan Medis Keluarga Berencana.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- (4) Direktorat Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
- (5) Direktorat Gizi.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat jenderal.
- (2) Direktorat Rumah Sakit.
- (3) Direktorat Kesehatan Gigi.
- (4) Direktorat Kesehatan Jiwa.
- (5) Direktorat Instalasi kesehatani.
- (6) Direktorat Laboratorium Kesehatan.

Pasal 8

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Penyakit Menular terdiri dari

- (1) Sekretariat Direktoiat Jenderal.
- (2) Direktorat Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang.
- (3) Direktorat Pemberantasan Penyakit Menular Langsung.
- (4) Direktorat Epidemiologi dan Karantiaa.
- (5) Direktorat Higiene dan Sanitasi.

Pasal 9

Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Pengawasan Obat.
- (3) Direktorat Pengawasan Makanan dan Minuman.
- (4) Direktorat Pengawasan Kosmetika.
- (5) Direktorat Pengawasan Obat Tradisionil.
- (6) Direktorat Pengawasan Narkotika dan Bahan Obat Berbahaya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

Pasal 10

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan
- (3) Pusat Penelitian Bio Medis.
- (4) Pusat Penelitian Ekologi Kesehatan.
- (5) Pusat Penelitian Farmasi.
- (6) Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi.
- (7) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kanker dan Radiologi.

Pasal 11

Pusat terdiri dari :

Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai.

Pasal 12

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di wilayah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

LAMPRAN 14
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1974.
TANGGAL 26 Agustus 1974.

DEPARTEMEN AGAMA

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Departemen Agama sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh Menteri yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas Pokok Departemen Agama adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Agama.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen Agama terdiri dari :

- (1) Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal.
- (3) Inspektorat Jenderal.
- (4) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

- (5) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Protestan.
- (6) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
- (7) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha
- (8) Direktorat Jenderal Urusan Haji.
- (9) Badan Penelitian dan Pengembangan.
- (10) Pusat.
- (11) Instansi Vertikal di Daerah.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- (1) Biro Perencanaan.
- (2) Biro Kepegawaian.
- (3) Biro Keuangan.
- (4) Biro Perlengkapan.
- (5) Biro Organisasi.
- (6) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.
- (7) Biro Umum.

Pasal 5

Inspektur Jenderal terdiri dari :

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- (2) Inspektur Kepegawaian.
- (3) Inspektur Keuangan.
- (4) Inspektur Perlengkapan
- (5) Inspektur Tugas Umum dan Proyek Pembangunan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

Pasal 6

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Urusan Agama Islam.
- (3) Direktorat Pendidikan Agama Islam
- (4) Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama.
- (5) Ditektorat Perguruan Tinggi Agama Islam.
- (6) Direktorat Penerangan Agama Islam.

Pasal 7

Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Protestan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Urusan Agama Protestan.

Pasal 8

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Urusan Agama Katolik.

Pasal 9

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Urusan Agama Hindu dan Budha.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

Pasal 10

Direktorat Jenderal Urusan Haji terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat jenderal.
- (2) Direktorat Penyelenggaraan Haji.
- (3) Direktorat Pembinaan Haji.

Pasal 11

Badan Penelitian dan Pengembangan Agama terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan
- (2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikehidupan beragama dan Perikehidupan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa.
- (3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama.
- (4) Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama.

Pasal 12

Pusat terdiri dari :

Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai

Pasal 13

Instansi Vertikal terdiri dari kantor wilayah Departemen Agama wilayah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

LAMPRAN 15
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1974.
TANGGAL 26 Agustus 1974.

DEPARTEMEN SOSIAL

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Departemen Sosial sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh Menteri yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas Pokok Departemen Sosial adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Sosial.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen Sosial terdiri dari :

- (1) Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal.
- (3) Inspektorat Jenderal.
- (4) Direktorat Jenderal Bina Sosial.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

- (5) Direktorat Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.
- (6) Direktorat Jenderal Bantuan Sosial.
- (7) Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial.
- (8) Pusat.
- (9) Instansi Vertikal di wilayah

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- (1) Biro Perencanaan.
- (2) Biro Kepegawaian.
- (3) Biro Keuangan.
- (4) Biro Perlengkapan.
- (5) Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri.
- (6) Biro Hukum.
- (7) Biro Tata Usaha.

Pasal 5

Direktorat Jenderal terdiri dari :

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- (2) Inspektur Kepegawaian.
- (3) Inspektur Keuangan dan Perlengkapan.
- (4) Inspektur Tugas Umum dan Proyek Pembangunan.

Pasal 6

Inspektorat Jenderal Bina Sosial terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Penyuluhan dan Bimbingan Sosial.
- (3) Direktorat Pembinaan Swadaya Sosial Masyarakat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

(4) Direktorat Pembinaan Masyarakat Terasing.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Rehabilitasi Penderita Cacat.
- (3) Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial.
- (4) Direktorat Kesejahteraan anak dan Keluarga.

Pasal 8

Direktorat Jenderal Bantuan Sosial terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Korban Bencana alam.
- (3) Direktorat Bantuan Korban Bencana alam.
- (4) Direktorat Pembinaan Sumbangan Sosial.

Pasal 9

Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan .
- (2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
- (3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Metode dan Pekerjaan Sosial.

Pasal 10

Pusat terdiri dari

Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

Pasal 11

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Sosial di wilayah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

LAMPIRAN 16
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1974
TANGGAL 26 Agustus 1974

DEPARTEMEN TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi sebagai bagian dan Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden .

Pasal 2

Tugas pokok Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum Pemerintahan dan pembangunan di bidang ke tenagakerjaan, ke transmigrasian dan perkoperasian.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi terdiri dari :

- (1) Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

- (3) Inspektorat Jenderal.
- (4) Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja.
- (5) Direktorat Jenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja.
- (6) Direktorat Jenderal Transmigrasi.
- (7) Direktorat Jenderal Koperasi.
- (8) Badan Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.
- (9) Pusat.
- (10) Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari

- (1) Biro Perencanaan.
- (2) Biro Kepegawaian.
- (3) Biro Keuangan.
- (4) Biro Umum.
- (5) Biro Hukum.
- (6) Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri

Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- (2) Inspektur Kepegawaian.
- (3) Inspektur Keuangan dan Perlengkapan.
- (4) Inspektur Ketenagakerjaan.
- (5) Inspektur Transmigrasi.
- (6) Inspektur Koperasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

Pasal 6

Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Pembinaan Program Tenaga Kerja.
- (3) Direktorat Penyedia dan Penggunaan Tenaga Kerja.
- (4) Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kerja.
- (5) Direktorat Pembinaan Keahlian dan Kejuruan Tenaga Kerja.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Pembinaan Hubungan Ketenagakerjaan
- (3) Direktorat Pengurusan Persyaratan Kerja dari Departemen Sosial.
- (4) Direktorat Pembinaan Norma Keselamatan Kerja dari Perusahaan dan Kesehatan Kerja.
- (5) Direktorat Pembinaan Norma Perlindungan Tenaga Kerja.

Pasal 8

Direktorat Jenderal Transmigrasi terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Pembinaan Program Transmigrasi.
- (3) Direktorat Persiapan Proyek Transmigrasi.
- (4) Direktorat Pelaksanaan Pemindahan Transmigran.
- (5) Direktorat Pembinaan Daerah Transmigrasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

Pasal 9

Direktorat Jenderal Koperasi terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Direktorat Pembinaan Program Koperasi.
- (3) Direktorat Pembinaan Organisasi Koperasi.
- (4) Direktorat Pembinaan Sarana Usaha Koperasi.
- (5) Direktorat Penyuluhan Perkoperasian.

Pasal 10

Badan Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenaga Kerjaan.
- (3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian.
- (4) Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkoperasian.

Pasal 11

Pusat terdiri dari :

- (1) Pusat Produktivitas Nasional.
- (2) Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai.

Pasal 12

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor wilayah Direktorat Jenderal yang dikordinasikan oleh Perwakilan Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi di wilayah.